



GUBERNUR BENGKULU

Bengkulu, 30 Desember 2019

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Biro
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bengkulu

di –

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR: 050/985/BAPPEDA/2019

TENTANG

KALENDER, JADWAL DAN TAHAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021 DAN PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dalam rangka mewujudkan keseragaman tahapan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Pemerintah Provinsi Bengkulu agar dapat selesai tepat waktu, maka bersama ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas/Badan/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu perihal sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
2. Dokumen perencanaan yang dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, tahun 2021 dan perubahan tahun 2020.

3. Rencana pembangunan daerah tahun 2021 dan perubahan tahun 2020 disusun dalam bentuk program dan kegiatan yang fokus pada prioritas dan sasaran tahun akhir RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terintegrasi, lintas sektor, menyelesaikan permasalahan dan isu strategis pembangunan, berorientasi pada *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* yang terukur dan akuntabel.
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu bertugas menyusun RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2021 dan perubahan tahun 2020.
5. Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu bertugas menyusun RENJA OPD Tahun 2021 dan perubahan tahun 2020.
6. Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Bengkulu dan RENJA Perangkat Daerah sebagaimana angka (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan kegiatan sebagaimana lampiran Surat Edaran ini serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu dalam melakukan penyusunan dokumen RKPD Provinsi Bengkulu, dan Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan dokumen RENJA Perangkat Daerah, melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan lintas sektor, lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



GUBERNUR BENGKULU

DR. H. ROHIDIN MERSYAH

Lampiran Surat Edaran Gubernur Bengkulu

Nomor : 050/985/BAPPEDA/2019

Tanggal : 30 Desember 2019

**JADWAL DAN TAHAPAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SERTA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020**

Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2021 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Tahun 2020	Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2019	Tahun 2020											
				Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
I. PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA PD TAHUN 2021																
1. Persiapan Penyusunan RKPD Tahun 2021																
a.	Pembentukan Tim Penyusun RKPD, Orientasi RKPD, Penyusunan Agenda Tim dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD	Untuk menyusun personalia yang bertugas menyusun RKPD Tahun 2021;	Bappeda	Pasal 73 Permendagri No.86/2017	m1 - m4											
b.	Pembentukan Tim Penyusun Renja, Orientasi Renja, Penyusunan Agenda Tim dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD	Untuk menyusun personalia yang bertugas menyusun Renja PD Tahun 2021;	PD	Pasal 125 Permendagri No.86/2017	m1 - m4											
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 serta Rancangan Awal dan Rancangan Renja PD Tahun 2021																
a.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	Berpedoman kepada RPJMD, RKP, Program Prioritas;	Bappeda	Pasal 74 Permendagri No.86/2017	m1 - m4											
b.	Penyampaian pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses kepada Bappeda	Bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pembangunan dalam RPJMD;	DPRD	Pasal 78 Permendagri No.86/2017	m1 - m4											
c.	Rapat bersama Bappeda Kabupaten/Kota untuk penjadwalan Musrenbang Kabupaten/Kota	Membahas jadwal Musrenbang Kabupaten/Kota;	Bappeda	-		m1										
d.	Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2021	Berpedoman kepada Renstra dan hasil pengendalian dan evaluasi Renja, sistematika paling sedikit : pendahuluan, hasil evaluasi Renja, tujuan dan sasaran perangkat daerah dan penutup;	PD	Pasal 126 dan Pasal 129 Permendagri No.86/2017	m1	m3										
e.	Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Tahun 2021	Membahas rancangan awal RKPD dengan stakeholder terkait untuk memperoleh saran dan masukan penyempurnaan RKPD. Hasil konsultasi publik dituangkan dalam Berita Acara. Bappeda kemudian melakukan penyempurnaan Ranwal RKPD;	Bappeda	Pasal 80 Permendagri No.86/2017		m3										
f.	Penyampaian Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 kepada Gubernur	Disampaikan untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja PD. Pengajuan dilampirkan konsep nota dinas edaran Gubernur dan dokumen ranwal RKPD;	Bappeda	Pasal 82 Permendagri No.86/2017		m4										
g.	Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala PD	1. Surat Edaran memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD dan batas waktu penyampaian Ranwal Renja PD untuk diverifikasi; 2. Surat Edaran memuat lampiran : a) sasaran dan prioritas pembangunan daerah, b) program dan kegiatan perangkat daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif;	Bappeda	Pasal 83 Permendagri No.86/2017		m4	m2									
h.	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD sesuai Surat Edaran Gubernur	1. Penyempurnaan mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD; 2. Rancangan Awal Renja PD yang telah disempurnakan, berubah menjadi Rancangan Renja PD;	PD	Pasal 130 Permendagri No.86/2017			m2 - m3									

JADWAL DAN TAHAPAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SERTA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2021 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Tahun 2020	Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2019	Tahun 2020												
				Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
i.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk penyempurnaan Rancangan Renja PD	Dikoordinasikan dengan Bappeda, dihadiri oleh stakeholder, bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan serta lokasi dan kelompok sasaran. Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dituangkan kedalam Berita Acara dan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renja PD;	PD	Pasal 84, Pasal 131 dan Pasal 136 Permendagri No.86/2017			m2 - m3										
j.	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bappeda	Rancangan Renja PD hasil penyempurnaan disampaikan ke Bappeda dan berubah menjadi Rancangan Renja PD. Disampaikan ke Bappeda untuk penyempurnaan Ranwal RKPD menjadi Rancangan RKPD dan menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD;	PD	Pasal 84 dan Pasal 132 Permendagri No.86/2017			m3	m1									
k.	Verifikasi Rancangan Renja PD dengan Ranwal RKPD	Verifikasi untuk menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Paling lambat 2 (dua) minggu setelah Rancangan Renja PD diserahkan;	Bappeda	Pasal 134 dan Pasal 135 Permendagri No.86/2017				m2 - m4									
l.	Penyempurnaan Rancangan Renja PD berdasarkan hasil verifikasi	PD melakukan perbaikan dna penyempurnaan Rancangan Renja PD berdasarkan masukan dan saran Bappeda;	PD	Pasal 134 dan Pasal 135 Permendagri No.86/2017				m2 - m4									
m.	Verifikasi usulan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota untuk bahan pembahasan Musrenbang Provinsi	PD melakukan verifikasi usulan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota yang akan menjadi bahan dalam pembahasan Musrenbang Provinsi;	PD	Pasal 91 Permendagri No.86/2017				m2 - m4									
3. Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2021																	
a.	Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2021	Merupakan proses penyempurnaan dari ranwal RKPD berdasarkan ranwal Renja PD hasil verifikasi dan hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKP dan program strategis nasional;	Bappeda	Pasal 85 Permendagri No.86/2017				m2									
b.	Pengajuan Rancangan RKPD kepada Gubernur	1. Untuk memperoleh persetujuan terhadap Rancangan RKPD dan pelaksanaan Musrenbang RKPD; 2. Dilampirkan Konsep Surat Edaran Gubernur kepada Bupati/Walikota tentang penyalarsan prioritas pembangunan dan jadwal Musrenbang RKPD Provinsi;	Bappeda	Pasal 86 Permendagri No.86/2017				m3									
c.	Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Rancangan RKPD Provinsi kepada Bupati/Walikota	1. Memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta arah kebijakan pembangunan kewilayahan kabupaten/kota lingkup provinsi; 2. Dilampirkan jadwal Musrenbang RKPD Provinsi dan dokumen rancangan RKPD;	Bappeda	Pasal 87 Permendagri No.86/2017				m4									
4. Musrenbang RKPD Tahun 2021																	
a.	Penyampaian pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses kepada Bappeda	1. Merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses; 2. Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD; 3. Pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Tahun 2021	DPRD	Pasal 178 Permendagri No.86/2017					m1								
b.	Pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD Provinsi Bengkulu/Kortekrenbang RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2021	1. Melakukan penyalarsan program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota; 2. Menggunakan acuna Rancangan RKPD;	Bappeda	Pasal 90 Permendagri No.86/2017					m1								

JADWAL DAN TAHAPAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SERTA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2021 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Tahun 2020	Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2019	Tahun 2020												
				Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
c.	Musrenbang RKPd provinsi Tahun 2021	Membahas rancangan RKPd, menerima masukan, saran dan koreksi untuk penyempurnaan Rancangan RKPd. Hasil Musrenbang dituangkan kedalam Berita Acara;	Bappeda	Pasal 90 Permendagri No.86/2017						m2							
5. Penyusunan Rancangan Akhir RKPd Tahun 2021																	
a.	Penyempurnaan Rancangan RKPd Tahun 2021 berdasarkan hasil Musrenbang RKPd menjadi Rancangan Akhir RKPd Tahun 2021	Dilakukan penyesuaian, perubahan dan penyempurnaan dokumen rancangan RKPd berdasarkan hasil Musrenbang RKPd untuk menjadi Rancangan Akhir RKPd;	Bappeda	Pasal 100 Permendagri No.86/2017						m3							
b.	Penyampaian Rancangan Akhir RKPd Tahun 2021 kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan seluruh kepala PD	Dilakukan untuk memastikan program dan keguatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPd;	Bappeda	Pasal 101 Permendagri No.86/2017						m3							
c.	Finalisasi Rancangan Akhir RKPd Tahun 2021	Melakukan finalisasi dokumen;	Bappeda	Pasal 101 Permendagri No.86/2017						m3							
d.	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPd Tahun 2021	Berdasarkan Rancangan RKPd yang telah dibahas bersama dengan kepala PD;	Bappeda	Pasal 102 Permendagri No.86/2017						m4							
e.	Review RKPd Tahun 2021	Dilakukan review terhadap Rancangan Akhir RKPd oleh APIP;	Inspektorat	SE Mendagri No. 700/025/A.4/IJ						m1							
f.	Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPd Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri	Disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dokumen diterima;	Kemendagri	Pasal 102 Permendagri No.86/2017						m3							
g.	Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPd Tahun 2021 berdasarkan hasil Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri dan Review Inspektorat	Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dokumen Rancangan Akhir RKPd berdasarkan Surat Mennteri Dalam Negeri tentang hasil fasilitasi dan berdasarkan review inspektorat	Bappeda	Pasal 102 Permendagri No.86/2017						m4							
h.	Penyampaian Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPd Tahun 2021 kepada Gubernur	Rancangan Akhir RKPd disempurnakan berdasarkan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya diajukan persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. Paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi Rancangan Pergub RKPd;	Bappeda	Pasal 103 Permendagri No.86/2017							m1						
i.	Penetapan Peraturan Gubernur tentang RKPd Tahun 2021	Setelah RKP ditetapkan;	Bappeda	Pasal 104 Permendagri No.86/2017							m2						
j.	Penyampaian Peraturan Gubernur tentang RKPd Tahun 2021 kepada Menteri Dalam Negeri	Disampaikan melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pergub ditetapkan;	Bappeda	Pasal 107 Permendagri No.86/2017							m3						
6. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2021																	
a.	Perumusan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2021	1. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah tahun 2021 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur tentang RKPd Tahun 2021; 2. Dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang RKPd Tahun 2021;	PD	Pasal 138 Permendagri No.86/2017							m3						
7. Penetapan Renja PD																	
a.	Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2021 kepada Bappeda untuk diverifikasi	Paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Gubernur tentang RKPd Tahun 2021 ditetapkan;	PD	Pasal 139 dan Pasal 140 Permendagri No.86/2017							m3						
b.	Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2021	Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Gubernur tentang RKPd Tahun 2021;	Bappeda	Pasal 141 Permendagri No.86/2017							m4						

JADWAL DAN TAHAPAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SERTA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2021 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Tahun 2020			Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2019	Tahun 2020												
						Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
	c.	Penetapan Renja PD Tahun 2021 hasil verifikasi dengan Keputusan Gubernur	Rancangan Renja hasil verifikasi di sampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan;	Bappeda	Pasal 142 Permendagri No.86/2017								m4						
II. PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPd DAN PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2020																			
1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPd dan Rencana Kerja PD Tahun 2020																			
	a.	Proses penyusunan Rancangan Perubahan RKPd Tahun 2020	1. Rancangan perubahan RKPd disusun berpedoman pada: (a) Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan (b) Hasil evaluasi pelaksanaan RKPd sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan; 2. Perumusan rancangan perubahan RKPd mencakup: (a) analisis ekonomi dan keuangan Daerah; (b) evaluasi pelaksanaan RKPd provinsi sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan; (c) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah; (d) perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan (e) perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif; 3. Pembahasan Neraca Keuangan Daerah dengan TAPD dan BPKD;	Bappeda	Pasal 346, Pasal 347 dan Pasal 348 Permendagri No.86/2017								m1 - m4						
	b.	Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD	1. DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; 2. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran dapat disampaikan dalam aplikasi e-planning dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Daerah;	DPRD, Bappeda	Pasal 348 Permendagri No.86/2017								m1 - m4						
	c.	Penyampaian Rancangan Perubahan RKPd Tahun 2020 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan	Rancangan Perubahan RKPd tahun 2020 disampaikan kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan dan persiapan untuk penyusunan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.	Bappeda	Pasal 351 Permendagri No.86/2017								m4						
	d.	Penyampaian Surat Edaran Gubernur tentang Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2020	Edaran gubernur tentang Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2020 disampaikan kepada Kepala PD disertai dengan lampiran berupa Rancangan Perubahan RKPd Tahun 2020	Bappeda	Pasal 352 Permendagri No.86/2017								m1						
	e.	PD melakukan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020	1. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah; 2. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada: (a) Rancangan Perubahan RKPd; dan (b) Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan;	PD	Pasal 360 dan Pasal 361 Permendagri No.86/2017														
	f.	Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2020	Kepala PD menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan berpedoman pada Surat Edaran Gubernur dan Rancangan Perubahan RKPd Tahun 2020;	PD	Pasal 352 Permendagri No.86/2017								m1 - m2						
	g.	Penyampaian Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2020 kepada Bappeda	Dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya Surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah;	PD	Pasal 362 Permendagri No.86/2017														
	h.	Verifikasi Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2020	Bappeda melakukan verifikasi Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPd Tahun 2020;	Bappeda	Pasal 352 Permendagri No.86/2017								m1 - m2						

JADWAL DAN TAHAPAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
SERTA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2021 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Tahun 2020	Substansi/Keterangan	Pelaksana	Dasar/Acuan	Tahun 2019	Tahun 2020												
				Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
i.	Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2020 berdasarkan hasil verifikasi	Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Bappeda. Hasil penyempurnaan diserahkan kembali ke Bappeda paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilaksanakan;	PD	Pasal 352 Permendagri No.86/2017								m1 - m2					
2. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD dan Rencana Kerja PD Tahun 2020																	
a.	Penyusunan Rancangan Akhir RKP Tahun 2020	1. Rancangan Perubahan RKP disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKP; 2. Rancangan Akhir RKP disusun dengan sistematika: (a) analisis ekonomi dan keuangan Daerah; (b) evaluasi pelaksanaan RKP provinsi sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan; (c) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah; (d) perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan (e) perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif;	Bappeda	Pasal 353 Permendagri No.86/2017								m2					
b.	Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKP Tahun 2020	Disusun berpedoman dan dilampirkan Rancangan Akhir RKP Tahun 2020;	Bappeda	Pasal 354 Permendagri No.86/2017								m2					
c.	Review Perubahan RKP Tahun 2020	Dilakukan review terhadap Rancangan Akhir RKP oleh APIP;	Inspektorat	SE Mendagri No. 700/025/A.4/IJ													
d.	Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKP Tahun 2020 oleh Menteri Dalam Negeri	Rancangan Akhir RKP Tahun 2020 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi;	Bappeda	Pasal 354 Permendagri No.86/2017								m2					
e.	Penyempurnaan Rancangan Akhir RKP Perubahan Tahun 2020 berdasarkan hasil Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri	Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dokumen Rancangan Akhir RKP berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tentang hasil fasilitasi;	Bappeda	Pasal 354 Permendagri No.86/2017								m2					
f.	Penyampaian Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKP Tahun 2020 kepada Gubernur	Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKP Tahun 2020 disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKP;	Bappeda	Pasal 354 Permendagri No.86/2017								m3					
g.	Penetapan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKP Tahun 2020	Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKP Tahun 2020 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;	Bappeda	Pasal 354 Permendagri No.86/2017								m3					
h.	Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja PD Tahun 2020	1. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKP; 2. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKP ditetapkan;	PD	Pasal 363 Permendagri No.86/2017								m4	m1				
i.	Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renja PD kepada Bappeda untuk diverifikasi	Paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKP Tahun 2020 ditetapkan;	PD	Pasal 364 Permendagri No.86/2017								m4	m1				
j.	Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah	1. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; 2. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKP;	Bappeda	Pasal 365 Permendagri No.86/2017								m4	m2				
k.	Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2020	Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan masukan dan saran hasil verifikasi;	PD	Pasal 365 Permendagri No.86/2017								m4	m2				

